



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) PB-UMKU: 024201001095800000001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : YULIANA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0242010010958 |
| 3. Alamat Kantor | : KOMP. TANJUNG SAIGON PERMAI NO. 23, Desa/Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 10794 - Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya Indonesia (KBLI) | |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl. Tekam. Komp Saigon Permai No. 01. Kelurahan Pontianak Timur. Desa/Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
Kode Pos: 78242 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. -

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 16 September 2021

a.n. Wali Kota Pontianak
Kepala DPMPSTSP Kota Pontianak,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) LAMPIRAN PB-UMKU:

- | | |
|--|--|
| 1. No. Pendaftaran | : P-IRT 2116171010058-27 |
| 2. Nama IRTP | : YULIANA |
| 3. Nama Pemilik | : YULIANA |
| 4. Alamat | : Jl. Tekam. Komp Saigon Permai No. 01. Kelurahan Saigon,
Kecamatan Pontianak Timur.
RT 002 / RW 005 |
| 5. Provinsi | : KALIMANTAN BARAT |
| 6. Kabupten/Kota | : KOTA PONTIANAK |
| 7. Kecamatan | : Pontianak Timur |
| 8. Desa | : Saigon |
| 9. Jenis Pangan | : Hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi |
| 10. Nama Produk Pangan | : Rengginang/Batiah |
| 11. Branding Produk | : Rengginang Emak |
| 12. Komposisi | : Original :

Beras Ketan, Bawang Merah, Bawang Putih, Terasi, Garam,
Ajinomoto, Air Mineral.

Pedas Gurih:

Beras Ketan, Bawang Merah, Bawang Putih, Terasi, Garam,
Ajinomoto, Air Mineral, Cabai Kering, Gula Putih, Asam
Bubuk.

Coklat :

Beras Ketan, Bawang Merah, Bawang Putih, Terasi, Garam,
Ajinomoto, Air Mineral, Coklat bubuk |
| 13. Kemasan Primer | : Plastik |
| 14. Masa Berlaku Sertifikat | : 18-08-2027 |
| 15. Komitmen | : |
| a. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan. | |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- b. Memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) atau higiene sanitasi dan dokumentasi.
- c. Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan.

Akan dipenuhi dalam waktu 3 bulan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.